



Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem

Nomor : 47 -SI/DPP-NasDem/III/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Edaran Syarat Administrasi Caleg**

Jakarta, 31 Maret 2023

Kepada Yth.

1. Ketua DPW Partai NasDem
2. Ketua DPD Partai NasDem
Seluruh Indonesia
di-

Tempat

Salam Restorasi,

Semoga Tuhan YME selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada Kakak-Kakak semua, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik.

Sehubungan dengan Tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang akan diinput kedalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Maka DPP meminta DPW dan DPD agar melengkapi syarat administrasi calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai lampiran dalam surat ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan semoga bisa dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama. Terimakasih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM

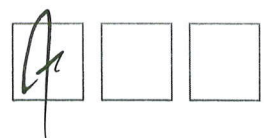

PRANANDA SURYA PALOH
Ketua Bappilu

Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem


WILLY ADITYA
Sekretaris Bappilu

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Umum Partai NasDem (sebagai laporan);
2. Ketua Teritorial DPP Partai NasDem;
3. Arsip.



Lampiran

Nomor: 47-SI/DPP-NasDem/III/2023

**Ketentuan Syarat & Verifikasi Administrasi
Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Dari Partai NasDem**

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el).
2. Kartu Tanda Anggota Partai NasDem.
3. Berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
4. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
5. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dibubuhi materai dan ditandatangani Bakal Calon. Atau sudah selesai masa hukuman sesuai aturan yang berlaku.
6. Surat Keterangan Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon.
7. Fotokopi Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah.
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
9. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

